



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR SECARA
TERPADU DENGAN KONSEP NATURALISASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya, diantaranya dengan melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan tata ruang dan memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, sehingga dapat memberikan hasil dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan sebagai bentuk menjaga kelestarian ekosistem, terutama ekosistem kali, saluran, sungai, waduk, situ dan embung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU DENGAN KONSEP NATURALISASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau subordinat Perangkat Daerah.
7. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
9. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air baik langsung maupun tidak langsung meliputi kali, saluran, sungai, waduk, situ dan embung.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Konsep Naturalisasi adalah cara mengelola Prasarana Sumber Daya Air melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi.

12. Pembangunan adalah pembangunan Prasarana Sumber Daya Air sebagai fungsi pengendalian banjir, dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana berkembangnya ekosistem Prasarana Sumber Daya Air dan tempat berinteraksi masyarakat.
13. Revitalisasi adalah penataan kawasan pada Prasarana Sumber Daya Air dalam bentuk penambahan Ruang Terbuka Hijau, perbaikan Prasarana Sumber Daya Air yang dapat menghidupkan kembali ekosistem di sekitar kawasan Prasarana Sumber Daya Air dengan tetap mempertahankan fungsi pengendalian banjir serta penataan kawasan sebagai tempat berinteraksi masyarakat.
14. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung kali, sungai, saluran, waduk, situ, atau embung yang ditetapkan sebagai batas perlindungan kali, sungai, saluran, waduk, situ atau embung.
15. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya).
16. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan Ekologi dalam alam.
17. Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan daya dukung Prasarana Sumber Daya Air sebagai upaya pengendalian banjir;
- b. konservasi Sumber Daya Air beserta Ekosistemnya; dan
- c. peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kebijakan umum dan kriteria penentuan lokasi;
- b. pelaksanaan kegiatan;

- c. pembiayaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM DAN KRITERIA PENENTUAN LOKASI

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum

Pasal 5

- (1) Kebijakan umum Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan Konsep Naturalisasi terdiri atas :
 - a. aspek penataan RTH;
 - b. aspek penyediaan prasarana dan sarana umum;
 - c. aspek pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi;
 - d. aspek Ekologi lingkungan;
 - e. aspek pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas air; dan
 - f. aspek pemberdayaan masyarakat.
- (2) Aspek penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penataan lansekap dalam batas Garis Sempadan;
 - b. penataan lahan basah sebagai bentuk perbaikan Ekosistem pada Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - c. pembangunan RTH dalam batas Garis Sempadan.
- (3) Aspek penyediaan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyediaan :
 - a. jalan akses masuk;
 - b. pagar pengaman;
 - c. jembatan;
 - d. dermaga;
 - e. lampu penerangan; dan/atau
 - f. prasarana dan sarana umum lainnya.

- (4) Aspek pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengelolaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air untuk menghidupkan kembali Ekosistem pada Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - b. pengolahan air limbah domestik dan industri di kawasan Prasarana Sumber Daya Air.
- (5) Aspek Ekologi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelestarian flora dan fauna yang hidup di Prasarana Sumber Daya Air melalui penyediaan bibit untuk menghidupkan kembali Ekosistem.
- (6) Aspek pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pengelolaan sampah di kawasan Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - b. pemantauan kualitas air sehingga sesuai dengan standar baku mutu air.
- (7) Aspek pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian Ekosistem pada Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - b. pengembangan sektor pariwisata maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat pada kawasan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 6

Kebijakan umum Pembangunan dan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 7

Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan Konsep Naturalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan;
- b. tetap mempertahankan kapasitas optimal tampungan pada Prasarana Sumber Daya Air untuk pengendalian banjir; dan
- c. bertujuan untuk mengembalikan Ekosistem pada Prasarana Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Kriteria Penentuan Lokasi

Pasal 8

- (1) Lokasi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan Konsep Naturalisasi dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. kapasitas optimal tampungan untuk pengendalian banjir terpenuhi;
 - b. lahan merupakan aset Pemerintah Daerah dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. lokasi berada di pusat kota atau di tengah lingkungan permukiman; dan
 - d. telah ditetapkan penetapan lokasi sebagai Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Lokasi Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan Konsep Naturalisasi dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kapasitas optimal tampungan untuk pengendali banjir telah terpenuhi;
 - b. Prasarana Sumber Daya Air telah terbangun;
 - c. luas area mencukupi untuk penataan lansekap; dan
 - d. lokasi berada di pusat kota atau di tengah lingkungan permukiman.

Pasal 9

Penentuan lokasi Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu melalui Konsep Naturalisasi diselenggarakan oleh Dinas Sumber Daya Air.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diawali dengan penyusunan rencana Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu melalui Konsep Naturalisasi.
- (2) Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Sumber Daya Air dengan memperhatikan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (3) Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen Detail Engineering Design (DED).

Pasal 12

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan melakukan penyesuaian trase/penetapan lokasi Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED).
- (2) Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penanganan bersama oleh berbagai pihak, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penanganan bersama oleh berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sinergi antara program Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan, diantaranya :
- a. badan usaha;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. pihak-pihak terkait lainnya yang turut terlibat.

Pasal 13

Setelah pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air aspek penataan RTH, aspek prasarana dan sarana umum, aspek Ekologi lingkungan selesai dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, prasarana dan sarana tersebut diserahkan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Revitalisasi

Pasal 14

Pembiayaan untuk kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan Konsep Naturalisasi aspek penataan RTH, aspek penyediaan prasarana dan sarana umum, aspek pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi dan aspek Ekologi lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air dan/atau Suku Dinas Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air aspek penataan RTH pada Prasarana Sumber Daya Air, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan dan/atau Suku Dinas Kehutanan.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air aspek pengelolaan Sumber Daya Air dan Sanitasi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air dan/atau Suku Dinas Sumber Daya Air.
- (3) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air aspek penyediaan prasarana dan sarana umum, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air aspek Ekologi lingkungan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan/atau Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan pemantauan kualitas air pada Prasarana Sumber Daya Air, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Suku Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan aspek pemberdayaan masyarakat dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Kelurahan setempat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

- (1) Selain pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pembiayaan dapat bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi, kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat diperlukan untuk ikut meningkatkan kualitas lingkungan pada Prasarana Sumber Daya Air secara berkelanjutan melalui dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk dan membina pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Kelurahan antara lain :
- a. Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga;
 - b. Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - c. Karang Taruna; dan/atau
 - d. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu melalui Konsep Naturalisasi paling sedikit selama 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur :
- a. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Para Walikota;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - e. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 20

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan program Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Pasal 21

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 14001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003